



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

Kokom Komala, Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis/15 Juni 1973, umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Sindanghilir RT/RW 08/08 Desa Cipaku Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan **Ubad** pada hari Kamis 12 Juli 1990 dikantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 184/1/VII/1990 tertanggal 12 Juli 1990;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak Perempuan yang bernama **Siti Hazza Ghainiyyah** yang lahir di Ciamis pada tanggal 4 Maret 2009;
3. Bahwa anak **Pemohon** dan **Ubad** telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 2714/2009 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 03 April 2009 dengan nama **Siti Hazza Ghainiyyah** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari seorang ayah yang bernama **Ubad** dan ibu yang bernama **Kokom Komala (pemohon)**;

4. Bahwa **Pemohon** dan **Ubad** berkeinginan merubah perubahan nama anak **Pemohon** dan **Ubad** yang bernama dalam akta kelahiran **Siti Hazza Ghainiyyah** menjadi **Siti Aisyah Ghainiyyah**;
5. Bahwa **Pemohon** dan **Ubad** berkeinginan Perubahan nama anak **Pemohon** dan **Ubad** tersebut dengan alasan nama Hazza dalam bahasa arab berarti Singa dan lebih cocok untuk anak laki-lak, maka nama anak Pemohon dan Ubad di rubah menjadi Aisyah yang lebih cocok untuk anak perempuan;
6. Bahwa Suami **Pemohon** telah menyepakati mengganti nama anak nya sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 05 April 2021;
7. Bahwa **Pemohon** dan **Ubad** telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama anak **Pemohon** dan **Ubad** dalam Akta Kelahiran namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
8. Bahwa atas Permohonan yang kami ajukan kami berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Pemohon yang semula yang dalam Akta Kelahiran tercatat bernama **Siti Hazza Ghainiyyah** menjadi **Siti Aisyah Ghainiyyah**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Pemohon** dan **Ubad** memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya Bapak berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** dan **Ubad** untuk merubah nama dalam kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon** dan **Ubad** yang semula bernama **Siti Hazza Ghainiyyah** lahir di Ciamis 4 Maret 2009 menjadi **Siti Aisyah Ghainiyyah**;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak **Pemohon** dan **Ubad** yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak **Pemohon** dan **Ubad** pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 2714/2009 tertanggal 03 April 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Iis Mulyawati dan Marlina yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor 2714/2009, tertanggal 03 April 2009 atas nama anak Pemohon dimana sebelumnya bernama **Siti Hazza Ghainiyyah** dirubah menjadi **Siti Aisyah Ghainiyyah**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat - syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan Nomor 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-2) terbukti bahwa emohon bertempat tinggal di Dusun Sindanghilir RT/RW 08/08 Desa Cipaku Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Ubad pada tanggal 12 Juli 1990 dikantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 184/1/VII/1990 tertanggal 12 Juli 1990 (bukti P-3) dan dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Siti Hazza Ghainiyyah dimana kelahirannya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Akta Kelahiran Nomor 2714/2009, tertanggal 03 April 2009 (bukti P-4 dan P-5) namun menurut Pemohon nama anak Pemohon yaitu Hazza lebih cocok untuk nama anak laki-laki sehingga Pemohon bermaksud untuk merubahnya dengan Aisyah yang merupakan nama perempuan, oleh karena perubahan nama tersebut baik anggota keluarga pemohon maupun masyarakat tidak ada yang keberatan dan perubahan nama dilakukan bukan untuk menghilangkan suatu perbuatan hukum, maka dengan demikian petitum Nomor 2 Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dan dengan dikabulkannya petitum Nomor 2 maka Pemohon diijinkan untuk merubah nama anaknya yang semula bernama **Siti Hazza Ghainiyyah** dirubah menjadi **Siti Aisyah Ghainiyyah**;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 05 April 2021 dan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan perubahan data kependudukan Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis akan dikesampingkan karena tidak ada relevansinya terhadap perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 permohonan Pemohon dikabulkan maka konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dan Nomor 3 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas maka patutlah untuk mengabulkan petitum Nomor 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dengan Nomor 2714/2009, tertanggal 03 April 2009 yang semula bernama **Siti Hazza Ghainiyyah** dirubah menjadi **Siti Aisyah Ghainiyyah**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Kelahiran dengan Nomor 2714/2009, tertanggal 03 April 2009 tentang perubahan nama tersebut;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Lanora Siregar, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Endah Djuanda

Lanora Siregar, SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)